RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN,

g. a penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk mewujudkan dan men-an peserta didik yang benimu pengetahuan dan berkarakter sesuai dengan

- nilal Pancasila; bahwa penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Sleman diperlukan dalam rangka mendukung Sleman Sembada untuk masyarakat yang sejahtera, lestari, dan mandid dengan sehat, elde, edi, makmur, merata, bersih, berbudaya, aman, adil, damai, dinamis, dan agamis, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendi-dikan Karakter, Pemerintah Deerah diberi kewanangan untuk menyusun dan me-
- dikan Karakter, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan me-laksanakan kebipikan rencana aksi Penguatan Pendidikan Karakter; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam hunuf a, hunuf b, dan huruf c periu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan
- Karakter, Mengingat:

 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

 **Salama 1960 Nomor 44);

 **Salama 1960 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Un-dang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8856);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN BUPATI SLEMAN

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

KETENTUAN UMUM

- Pasal 1
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah nasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). dengan pelioatan dishi kerja sama dinara sabatu, parakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang ter-
- Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang ter-diri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengalhar. Pendidikan Norlormal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksan akan secara testruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
- Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok la-Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok ta-yanan pendidikan yang menyelengaparkan pendidikan formal, tershutuhr dan ber-jenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar da-lam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan latau pengayaan kegiatan Intrakurikuler. Eststrakurikuler adalah kediatan pencembangan karakter dalam ranoka perluasan

- erta didik secara optimal. serta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis didikan tertentu.
- Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli ernadikan: Javarah adalah Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyenggara per intahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menj ewenangan daerah Johoram.
- Bupati adatah Bupati Kabupaten Sleman.
 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakkian rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- ngaturan PPK bertujuan untuk:
 membangun dan membekali Peserta Didik di Daerah sebagai generasi emas Indomembangun dan membekali Peserta Didik di Daerah sebagai generasi emas Indomensia yang religijus, berakhlaki mulia, moderen, dan berjiwa Pancasila guna menghadapi dinamika perubahan di masa depam;
 mengembangkan pilatform pendidikan di Daerah yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan begi Pesera Didik
 dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal,
 nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya; dan
 merevitalisasi dan memperkan potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengmelementasikan PPK.

- pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan

Pasal 4 nana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan prinsip

- berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan
- keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada setiap lingkungan
- BABII

WEWENANG, STRATEGI, DAN PRIORITAS DALAM PELAKSANAAN PPK

Bagian Kesatu

- Kewenangan Daerah
 Pasal 5

 Im melaksanakan PPK, Pemerintah Daerah berwenang:
 menyusun kebijakan dan rencuna aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
 melakukan kerjasama antar kementerian/ lembaga mendukung penyelenggaraan
 PPK;
- ananya penyelenggaraan PPK sesuar dengan kewenangannya; abber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK.
- menyapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggarian PPK; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tem-busan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebu-mendan dan Kebu-
- wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik untuk melestarikan dan mengembang-

- penyusunan perangkat kebijakan; penyiapan dan penyebaran bahan PPK yang diprioritaskan; pemberian dukungan pengembangan kurikulum; pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia

Strategi pada Sa

- ovaregi pada Satuan Pendidikan
 Pasal 7

 (1) Strategi pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan melalui program manajemen
 peningkatan mutu berbasis sekolah yang teriripikenertasi dalam pengembangan,
 pelaksanaan dan evaluasi kurikulumoleh seriap Satian Pendidikan.
 (2) Strategi pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimplementasikan melalui.
- sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
- sosainsan kepada pemangku kepengan; pengembangan dalam kegialatan sekolah; kegiatan pembelajaran; pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar; kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. mangku kepertingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Komite Sekolah; Masyarakat; dan/atau
- emoaga. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan melakukan pendampingan, penguatan sumber daya manusia serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan.

- Bagian Ketiga Prioritas Pelaksanaan PPK Pasal 8 Prioritas Pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan sesuai dengan Tata Nilai Budaya Sleman. Prioritas Pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter yang meliputi:

- ngan menerapkan ni religious/spiritual; jujur; toleransi; disiplin; kerja keras; mandiri; cinta tanah air; peduli ingkungan; peduli sosial; dan
- Langgung jawab.

 Fincian Tata Nilai Budaya Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) R

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- Pasal 9

 (1) Penyelenggara Pendidikan Karakter adalah Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;

 (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Perangkat Daerah bertugas:

 a. menyusun rencana aksi daerah pendidikan karakter;

 b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter, dan
- melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan/atau bimbingan terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan.
- pelaksahiaan retribukan hariakie pada saluan perdukakan. Lukan Pendidikan Karakter, menyusun program Pendidikan Karakter, mengavaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter, dan melaporkan pelaksanaan Pendidikan Sarakter, dan menganan pendidikan saluan pendidikan: formal; nonformal: dan

- a. formal;
 b. nonformal; dan
 c. informal.

Bagian Kedua PPK Satuan Pendidikan Formal

- Pasal 10
 (1) PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagi PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan
- (2) Pe karakat.
- yang herejuu:
 a. sekolah;
 b. keluarga; dan
 c. masyarakat.
 Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: (3) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal
- (4) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
- huruf bdan huruf cdapat dilakukan melalul kerja sama:
 a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; de.
 c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga I
 vann terkait:
- yang terkait.
 (5) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah menetapkan kegiatan dengan memperhatikan Tata Nilai Budaya Sieman serta wajib diikuti dalam kegiatan
- Kokurikuler dan Ekstrakulikuler. Kokurlikuler dan Ekstrakulikuler.
 (6) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal dengan memperhatikan Tata Nilai Budaya Sleman sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.
 - Bagian Ketiga PPK Satuan Pendidikan Nonformal

- Pasal 11
- (1) Penyelenggaraan PPK pada Sati ния нагакиеr melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam peme-nuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelenggaranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan:
- nuan Penolokan: nonformal berbasis keagamaan; dan nonformal lainnya. nyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama
- a. asrama keagaman; dan b. Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal leinnya. Satuan Pendidikan Nonformal menetapkan kegiatan tertentu yang mengacu Tata Nilai Budaya Sieman untuk dikiuti dalam rangka PPK. Satuan Pendidikan Nonformal dapat melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

Bagian Keempat PPK Satuan Pendidikan Informal

- PPK Satuan Pendidikan Informal
 Pasal 12

 (1) PPK pada Satuan Pendidikan Informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belgiar secara mandri.
 (Keluarga dan lingkungan sebagariman dimaksud dalam ayat (1) dapat memilih
 kegiatan terientu untuk dikuti anggola keluarga.
 (Segiatan terientu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri ihas serta kearifan lokal Daerah.
 (4) Satuan Pendidikan Informal dapat melakukan pengembangan bentuk kegiatan
 terientu dengan mengertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai PPK Satuan Pendidikan Formal, PPK Satuan Pendidikan Formal, dan PPK Satuan Pendidikan Informal sebegaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dialur dalam Peraturan Bupati.

- BAB IV KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH
- (1) Pemerintah Daerah menjalankan кесорол-karakter di Daerah.
 (2) Rencana aksi daerah dimplementasikan melalui program: a. pendidikan agama; b. pendidikan berbasis muatan lokal; Pasal 14 rintah Daerah menjalankan kebijakan rencana aksi daerah pendidikan

- c. Kurikulum muatah loka;
 d. bahasa pengantal pendidikan;
 e. pakaian dan kelengkapan peserta didik;
 (S. Ketentuan atas pelaksanaan rencana aksi daerah yang diimplementasikan melalui program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diduxr dengan menggunakan indikator capaian.

 (4) Pencapaian pelaksanaan program PPK menjadi tanggung jawab:

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Peserta Didik Pasal 15 Setiap Peserta Didik, berhak untuk:

- sap reserra bidik, bernak untuk. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan tayanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pe-
- ngembangan pofensi diri;
 mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;
 mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;
 mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh
 seluruh lapisan masyarakat;
 menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
 memperoteh penliasan dan infomasi laporan hasil belajar, dan
 memperoteh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenangmemperoteh pendidungan dari tindakan kekerasan dan kesewenangmemperoteh pendidungan dari tindakan kekerasan dan kesewenangmemperoteh pendidungan dari tindakan kekerasan dan kesewenangnangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di olah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan
- erta Didik, wajib untuk: pendidikan untuk menjamin keberlangsungan pro-
- ses kebertasilan pendidikan; mengikuli proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran de-ngan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan; menjalarkan badah sesuai agama yang dianutnya, menghormat pelaksana-an ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk
- ujudaan namuu soossa, shormati pendidik dan tenaga kependidikan; aga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan
- menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketentoan umum; menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan mematuhi semua peraturan dan tala tertib satuan pendidikan.

- Bagian Kedua Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paragraf 1 Pendidik Pasal 16
 - slap pendidik, wajb: membuat susana belajar dan proses pembelajaran agat Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, meryenangkan, krestif dinamis dari aldoigis: melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan sebalk-balkya sesual burtutan penyelenggaraan pendidikan; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu
- pendidikan; memberikan pelayanan prima pendidikan sesual prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan; memberikan pelayanan PPK dan menjadi teladan bagi peseria didik dan
- lingkungannya; memelihara kerukunan, kesetiakawanan dan kedamaian untuk mewujudkan
- ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempatumum, menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan, dan
- nasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan memperoleh penghasian dan jaminah kesejahteraah sosial yang patut dan layak sesual ketenlah peraturan perundang-undangan; memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsionat, subsidi tunjangan fungsional, insentif dan iatau tunjangan lainnya sebagai pendidik sesuai ketenduan peraturan perundang-undangan; memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas
- hasil kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja; mendapatkan pembinaan karier sesuai turtu/an pengembangan kualitas
- pendidikan; berserikat dalam organisasi profesi pendidik tanpa meninggalkan pelaksa-naan tugas proses pembelajaran yang menjad tanggung jawabnya; menpembangkan dan meningkatkan kualifkasi akademik dan kompetensi, menpembangkan pengathan dan pengathangan profesi sesual ketentuan peraturan perundang-udangan: mendagatkan kesempatan untuk membuat kanya tulis, melakukan publikasi limiah, menulis artikel pada jumal almiah yang diakui dan/atau menjadi pengarang alau penyisusin buku teks alau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuia ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan penilaian terhadap hasi belajar Peserta Didnya sesual standar penilaian perdikan serta memberikan penilaian terhadap hasi belajar Peserta Didnya sesual standar penilaian perdikan serta memberikan penjadan kepada peserta didnya yang terkal dengan presasa ikademik dan/atau prestasi non akademik; menentukan kelukusan peserta didik dari satuan pendidikan sesual ketentuan
- penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan presiasa kademik kandalau presiasi non akademik; menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan berpartisyasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai

an perundang-undangan

- Paragraf 2 Tenaga Kependid Pasal 17
- elsap tenaga kependidikan, wajib: Melaksansakan tugas dan tanggungiawab sebagai tenaga kependidikan de-ngan sebaik-baiknya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan pe-nyelenggaraan pendidikan; memberikan teladan yang baik bagi Peserta Didik dan lingkungannya; memelihara kerukunan, keselakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlang-
- menjaga dan menaturi norma-norma penidikan; sungan proses keberhasilan pendidikan; menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan keteriban pada Satuan Pendidikan dan di tempat umum; menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan mematuhi semua kelentuan peraturan perundang-undangan.
- lap tenaga kependidikan, berhak; memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja; memperoleh perindungan hukur dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektuai; dan memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- Bagian Ketiga
 Orang Tua Peserta Didik
 Pasal 18

 (1) Setiap orang tua peserta didik wajib:
 a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar
 pendidikan dasar;
- pendidikan dasar, memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di ingkungan keluargi yang mendukung proses pembelajaran; memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat susana belajar di rumah yang nyaman dan kondust; memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anaknya menurut kemampuan, bakat dam minat anak; memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama yang dianutnya; dan memberikan leladan yang baik bagi anak di lingkungan keluarga isap orang tua peserta didik berhak; berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya;
- susporang tua peserta didik berhak; berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya; memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; menerima lagoran penilaian hasil belajar anaknya secara periodik; memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan; dan
- berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan

Bagian Keempat Warga Pasal 19

- (1) Setiap warga berkewajiban:

 a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesual kehentuan peraturan perundang-undangan:

 b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlarungsungan pendidikan;

 c. mengembangkan pedidikan sesual jalur, jenjang dan jenis pendidikan;

 d. memeliharakerukunan, kesetiakawanan serta kedamalan untuk mewujudkan
 - narmoni sosiari, qan mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar. iap warga berhak: memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan permemperolem pendiuman yarip derkuanias sesalar keeminaan perlaukan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkalkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara; dan memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah.

moni sosial; dan

(2)

Bagian Kelima Masyarakat

- (1) Setiap masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah. Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan. pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kewajiban dan hak penyelenggaraan pendidikan oleh setiap masyarakat dilaksana-kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bagian Keenam Satuan Pendidikan (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
 - menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status

bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan

sosial dan kemampuan ekonomi; menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan

- oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
 menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bersama Komile Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 melaksanakan dan mempertanggung-jawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Duerah dan masyarakat;
 melaksanakan Standar Pelayanan Minimat Pendidikan;
 melaksanakan kurikulium sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 dan

- menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, te-duh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/non fisik.

 Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewaiiban menvelenggarakan pendidikan bermutu.

- Pasal 22 nvestasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diseleng parakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan pe
- raturan perundang-undangan.
 Bantuan dana operasional, investasi, dan pemeliharaan sarana prasaran didikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dar yarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bagian Ketujuh Pemerintah Daerah
- Pasal 23
 merintah Daerah berkewajiban:
 menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di
 Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar secara
 berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang
- mempenkan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermulu bagi seliap wanga tanpa diskriminasi; menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya menuni kelenban peraluran perundang-undangan; menfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- masyarakar; menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Theretaysean wayang memadal; menetaykan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesual
- standar nasional pendidikan; menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan; menetapkan target partisipasi sekolah sesual ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi koerdisaan danifatu bakat istimewa untuk mencapai prestasi dibidang limu pengetahuan, teknologi, seni danifatu olahar danifatu bakat dibidang limu pengetahuan, teknologi, seni danifatu olahraga:

 (2) Pemerintah derah melalui Perangkat Deseni yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan melaksanakan pembinaan berkelanjutan, perwelengarang dan memberikan fasilisasi komeetisi.

- BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT
- Pasal 24

 (1) Bupati melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan PPK secara langsung atau melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pendidikan.

 (2) Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Satuan Pendidikan, Peserta Didik, dan Keluarga umat beragama.

 (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: berkala;

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

- PERAN SERTA MASYVARAKAT DAN DUNIA USAHA
 Baglan Kesatu
 Umum
 Paragraf 1
 Peran Serta Masyarakat
 Pasal 25
 Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta penumbuhkembangan karakter. (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta
- Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perarangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasi pendidikan dalam bentuk:

 a, penyelianganan Satuan Pendidikan;
 b, penyeliangarana Satuan Pendidikan;
 c, penggunaan hasi pendidikan;
 c, penggunaan hasi pendidikan;
 c, penggunaan hasi pendidikan;
 d, penoptaan susaana yang kondusi dalam penumbuhkembangan karakter,
 e, pemberian perfimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak
 pada permanguk kepentingan pendidikan didaerah;
 f, pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau genyelengaara satuan pendidikan dalam menjalarkan fungsinya, dan/atau
 g, pengawasan penyelenggaran dan pengelolaan pendidikan.
 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemeniksaan yang menjadi kewanangan otoritas pengawasan fungsional
 Paran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemehasan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemehasan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemehasan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemehasan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk peme-

Paragraf Kedua mite Sekolah/Madrasah Pasal 26

- katan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Satuan Pendidikan. Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha
 - Dalam mendukung terlaksananya PPK, dunia usaha dapat memberikan ber bagi siswa dengan penilaian : a. siswa yang memiliki karakter tinggi sesuai dengan penilaian yang dila
- siswa dengan fatar belakang ekonomi kurang mampu.

 (2) Dunia-usaha berperan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan karakter anak didik. natas pelaksanaan PPK di Da

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 erah ini mulai berlaku pada tanggal diu

etapkan di SLEMAN

BUPATI SLEMAN

Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO Diundangkan di SLEMAN pada tanggal .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ... NOMOR ..

- PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER A. Unruthir Kabupaten Sleman sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang mengeospunkan iana Nilai Budaya Sleman merupakan tampilan karakter masyarakat Sleman yang identiknya dapat dikampanyekan dalam kebijakan dan rencana aksi daerah dalam mewujudian masyarakat Sleman berkaratker. Tata Nilai Budaya Sleman adalah sistem nilai-nila budaya lokal Sleman yang mengakar, diyakini, dan diturunkan secara turun-ternurur dalam kehidupan masyarakat berbudaya. Tata Nilai Budaya Sleman merupakan kenifat
- dalam kehidupan masyarakat berbudaya. Tata Nilai Budaya Sieman merupakan keariah lokal di Kabupaten Sleman yang menjadi pegangan hidup masyarakat dalam mengharmoniskan kehidupan, baik secara verikal maupun horizontal. Pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan karakter, maka gagasan Tata Nilai Budaya Sieman dapat terimpieruntasi dengan baik oleh pemerintah daerah melalui kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah sesuai amanat pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (yang menyatakan kewenangan daerah terkait penguatan pendidikan karakter (yang menyatakan kewenangan daerah terkait penguatan pendidikan karakter (yang menyatakan kewenangan daerah terkait penguatan pendidikan karakter yalui:
- menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan
- kewenangannya; mensoslalisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK; melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyeleng-garaan PPK;
- menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; menyapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; memantau dan mengevalusia penyelenggaraan PPK; dan melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kebudayaan Republik Indonesia Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelengaraan Penguatan Pendidikan Karakter merupkan landasan secara tekhnis untuk menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan kekhasan daerah yang tentunya melihat muatan lokal yang menjadikan ciri khas daerah.

B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas Pasal 4

Cukup ielas Pasal 2

- tata nilai ketuhanan adalah keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan sehingga tata nilai ketuhanan adalah keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan sehingga manusia melaksanakan perintal dan menjauh isangan sesuai dengan norma agama yang dianutnya dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari; tata nilai kepemimpinan adalah prinsip-prinsip yang dijengang teguh seorang pemimpin dalam rangka mencapai visi dan misinya; tata nilai kemasyarakatan adalah pedoman hidup yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terjadi kehamonisan; dan tata nilai kealaman adalah xualitas yang dimiliki oleh alam yang secara kultural pertu dilestarikan dan dikelola agar memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia
- Ayat (2)
 Huruf a
 Nikiar religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
 ajaran agama yang dianutnya. Nilai jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan,
- Nilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh Nala osejuri abalah indakan yang menunjukan peniaku terab dan palah pada berbagai ketentuan dan peraturan. Hurufe Nilai kerja keras adalah perlaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- Nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada ang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas Hurufg Nilai cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi tert bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- Nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengem-

- uf I Nilai peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- Hurufj Nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk Nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk
- melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10

- Haruria Sekolah merupakan Satuan Pendidikan Formal pada taman kanak-kanak diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler serta satuan pendidikan elenjang pendidikan dasar dan menengah melalui kegiatan Intrakurikuler, K
- hulutu Pelibatan keluarga meliputi: menumbuhkan nilai karakter anak di lingkungai keluarga, memotivasi semangat belajar anak, mendorong budaya literasi, dar memfasilitasi kebutuhan belajar anak.
- ngoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat dilaksanakan melalui ibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.
- menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian
- sekolah; memberikan keteladanan antar warga sekolah; melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah; membangun dan mematuh inorma, peraturan, dan tradisi sekolah; mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
- cın knas sekolah; memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan khusus bağı peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar attu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikulu.
- memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung dingaj pinsip gotong riyong:
 melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumbe
 belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, toko
 masyarakat, alumi, dunia usaha, dan dunia indusir; dan
 mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ad
- тивауди амы, инштип, сипив usaha, dan dunia industri; dan mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi
- Huruf b гнили о Kegiatan Kokurikuler merupakan kegiatan yang terkait dengan mata pelajarar muatan lokal yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturar
- Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b nururo Kerjasama harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat, Perangkat Daerah terkait, atau pejabat yang berwenang. Huruf c
- Kerjasama harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian menyilenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama seter Perangkat Daerah terkait, atau pejabat yang berwenang.
 Lembaga lan yang terkait melipub:
 Lembaga kemenirahan;
 Lembaga kusus dan pelatihan;
 Sanggar budaya;
 perkumpulanlorganisasi kemasyarakatan;
 dunia usahaduniai ndustri, dan/atau
 organisasi probela terkait.

Kerjasama harus mendapat rekomendasi dari kantor kemi

- khas seria keamanonan posensi. Ayat (6) Hasil dari pengembangan dapat diletapkan menjadi kegiatan tertentu yang wayb. di kuti dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakulikuler.
- Ayat (3) Cukup jelas
- embangan kurikulum dapat ditetapkan menjadi kegiatan tertentu dalam kegiatan Kokunkuler dan Ekstrakulikuler. Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ... TAHUN ...

- TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER TATA NILAI BUDAYA SLEMAN A. TATANILAI KETUHANAN A. TATANILAI KETUHANAN Tata nilai budaya berketuhanan merupakan tata nilai pokok yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, khususnya bagi warga negara Republik Indonesia, tak terkecuali warga masyarakat Kabupaten Sierranan Implementasi tata nilai bodaya berketuhanan melipub hubungan manusia dengan Timan Sang Pencipta dan hubungan antarsesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (Habiuminnaliah) dan hubungan antarsesama makhluk ciptaan Tuhan (Habiuminanas), selaip makhluk ciptaan Tuhan wajib mencipta dan menjaga hubungan baik antarsesama makhluk ciptaan Tuhan wajib mencipta dan menjaga hubungan baik antarsesama makhluk ciptaan Tuhan dengan kesadaran hak kikinu vange pandan.
- Namma ing Pandum "Nimia ing pandum bahwa manusia sekedar menjalani hidup yang dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah urip mung saderma nglakoni, wayang pepindhane, Pangeran minangka dhalang kang amayangake (hidup hanya sekedar menjalani, bisa dikatakan hanya ibarat boneka wayang, Tuhan sebagai idalang yang memainkannya). Perjalanan hidup manusia (nasib dan keberuntungan hidup) tidak memamrannya). Penjalanan hidup manusia (nasib dan koberuntungan hidup) tidak terlepas dari takitir Tuhan, yang dalam budaya Jawa dikenal dengan sitiah garising pepesihen (ketentuan Tuhan). Namun begitu, sikap nrima ing pandum bukan berarti harus membelenggu manusia untuk diam tanpa usaha. Dalam budaya Jawa dikenal istilah kodrat bisa diwradat, artinya apa yang telah digariskan deh Tuhan sesungguhnya masih dapat dilubah dengan ikhtiyar, yakni sebuah usaha untuk menggapai payang diinginkan.
 Ngundhuh Wohing Pakarti
- Ngundhuh Wohing Pakarti

 Ngundhuh wohing pakarti

 Ngundhuh wohing pakarti

 Ngundhuh wohing pakarti

 Mgundhuh wohing pakarti

 Mgundhuh wohing pakarti

 Mgundhuh salasan dari Tuhan. Selama ini pemahaman masyarakat tentang

 istiah ngundhuh wohing pakarti hanya digunakan untuk mengambarkan perbuatan yang buruk. Oiri-ciri orang yang sudah memahami, menghayati, dan mengamakan konsep ngundhuh wohing pakarti seperti Jawa sapa gawe nganggo, sapa nandur ngundhuh 'siapa yang membuat pasti akan memakai, siapa yang menanam pasti akan menunai'.
- tidak lekas patah hati), tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak returun afasi (KBB) https://libbi.web.id/). Orang yang saber adalah orang yang bersikap tenang, tidal terburu nafsu, dan tidak lekas marah. Orang yang mampu bersikap sabar tampal dalam sikapnya tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, tenang dalam berpikih Sumarah

 Sumara

Sabar" berarti tahan menghadapi cobaan (tidak lekas marah, tidak lekas putus asa

- hidup ini (manungsa saderma nglakoni, kaya wayang upamané) sebagaimana diganskan oleh Tuhan. Dalam hal ini mereka sudah sumarah, dengan ungkapan paturip, beja claika ana ing ngarsaning Gusti (mati hidup beruntung celaka itu ada di tangan Tuhan). "Sumeleh" berasal dari kata Jawa "seleh" yang berari "diletakkan", dengan kata lain lereh (terhenti); treem (tenang) (Poerwadarminta, 1935.549), Kata "sumeleh" digunakan untuk menyebut seseorang yang sudah mampu melepas beban pikiran terhadap sesuatu hal.
- ternadap sesuaruna. Mereka adalah orang-orang yang sudah bisa sumeleh sering disebut dengan istiliah wis menep. Orang yang sudah menep hatinya benar-benar sudah tenang, sudah tidak memiliki kekhawatiran apapun tentang hidupnya, tetap guyub rukun, hidup
- B. TATA NILAI KEPEMIMPINAN
 Pemimpin adalah sosok yang diharapkan bisa ngayomi (melindungi) dan ngayemi (menenteramkan) rakyat. Pemimpin adalah orang hebat yang memiliki superioritas melebihi orang kebanyakan. Dalam budaya Jawa pemimpin yang hebat, digambarkan dengan ungkapan narendra gung binathara, baudhendha nyakrawati ber bud bawa leksana ambek adi paramanta (raja besar yang didewakan, teguh, cakap, murah hadi, dapat dipercaya, adi, bijaksana). Jika seorang pemimpin mampu membawa dirinya menjadi orang seperti liu, berarti dia berhasil mevujudkan negara yang dipimpinnya maniadi sebuha henara vano hebat diseana; tersobor kewibawaannya, subur makmur, menjadi sebuah negara yang hebat, disegani, tersohor kewipuwaannya, subur makmur, tenang, damai, tertata, tertib, tenteram dan sejahtera, yang dalam budaya Jawa disebut negari ingkang eka adi dasa purwa panjang punjung gemah ripah loh jinawi syom ayem tata iti tentrem kerta raharja (Priyanggono dan Nur Rosyid, 2015:33). Negara yang panjang apunjung gemah ripah loh jinawi beratii negara yang termasyhur, terhormat, subur makmur, Ayom ayem berati negara aman karena tertindungi dan nyaman karena terbebas dari ancaman dan tekanan,
- Adil berari 'sama berat, tidak berat sebelah'; 'tidak memihak' (https://kbbi.web.id') Pemimpin yang adil dalam membuat keputusan bersifat proporsional dar kontekstual, sesuai dengan tugas dan fungsi. Menurut Serat Pambekaning Nati Binathara, gasy kepemimpinan para raja Jawa dapat dibedakan dalam 4 model yakni Tanuhita, Samahita, Sarahita, Darmahita. Tanuhita adalah mode yakni Tanuhita, Samahita, Sarahita, Darmahita, Tanuhita adalah model kepemimipinan di mana rajanya mengutamakan pengelolaan bidang spiritual yang dalam teks disebut remen ulah kapandhitan, remen puruhita kaliyan amemuja (suka berolah kependetaan, suka berguru dan melakukan pemujaan). Samahita adalah model kepemimipinan di mana rajanya mengutamakan pengelolaan bidang sosial kemasyarakatan. Sarahita adalah model kepemimipinan di mana rajanya lebih mengutamakan pengelolaan bidang kemileran adatu kerpajurian yang dalam teks disebut remen ulah kaprajuritan (suka berolah keprajuritan). Darmahita adalah model kepemimipinan di mana rajanya lebih mengutamakan pengelolaan bidang pengadilan, yang dalam teks disebut remen dhateng ulah pengadilan (suka berlindak adil) atau patilising pengadilan (kaurat dalam keadilan). Dalam sistem tata pengadilan ini dikenal istifah sama beda dana dhendha, dana wesi asat, adil paramaria, berbudi bawa laksana 'bertindak adil itak membedakan, suka memberi dan mengatal tagiri. dan mengati janji'. Manjing Ajur-ajim anjing = masuk; ajur = hancur; ajer = meleleh Artinya, masuk dan hancur meleleh hingga luluh. Manjing ajur-ajer sering disambungkan dengan mancala putra mancala putri 'sifanya dapat menjelima seperih kepribadian seorang

pria dan dapat pula menjelma seperti kepribadian seorang wanita'. Artinya dapat me nyesualkan diri dengan siapa saja, tidak memilah derajat, pangkat, lan semal 'keturunan, kedudukan, kekayaan'.

- Mrantasi "Mrantasi berarti dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban secara efektif dan efisien. Mrantasi juga memuat makna dapat menyelesaikan permasalahan (problem solver) dalam berbagai konteks dengan saling menguntungkan (win-win solution) sehinggan emberikan kontribusi yang bermakna. Mrantasi sengajia ditempatkan pada nilai terakhir dari kepemimpinan karena nilai mrantasi ini didasari atas semua nilai kepemimpinan sebelumnya, yakni nilai addi, manjing ajur ajer, mumpun, ngayomi, panulan, prasaja, setya, sembada, linarbuka, waskitha, welas asih, dati wicaksana. Sieman sangat berpotensi untuk itu. Mumpuni
- Arti kata mumpuni adalah mumpuni iyawa) mampu metansahakan tugas bengah baik (tanpa bantuan orang lain); menguasai keahlian (kecakapan, keterampilan). Mumpuni sama dengan ahli, cakap, lihai, mahir. Seorang pemimpin yang mumpuni artinya juga orang yang memiliki kemampuan berkompetensi dan professional serta
- Mumpun sama dengan anit, cakap, inal, mahri. Seotang perimipin yang mumpun artinya juga orang yang memliki kimampuan berkompetensi dan professional serta bertanggung jawab atau ahil dalam bidang leadhership dan manajerial. Serar pembahasan tentang keperimipinan meliputi tiga aspek, yaitu: Pertama, elemen dasar keperimipinan yang meliputi perimipin, orang yang dipimpin, dan situasi keperimipinan, Yadu perlengkapan dasar keperimipinan (perilaku pemimpin serta sumber-sumber) dan nilal dasar keperimipinan (hali yang bersifat teologis dan filosofis); dan Ketiga, pekerjaan atau tugas dasar keperimipinan (yang meliputi: esensi, sifat, unsur ekonomi dan lokasi keperimipinan).
- Ngayomi

 Ngayomi berarti melindungi bawahan, rakyat, aset, sehingga Sieman menjadi aman, tenteram, adhem ayem. Itulah sifat darmahita seorang pemimpin, artinya adalah pemimpin yang menjadi pelindung rakyat (Tashadi, dkk., 2002-279).

 a) meneharia teken marang weng kang wuta;

 memberi tongkat kepada orang buta

- b) menehan sangan marang wong kang luwe; 'memberi makan orang yang lapar' o menehan busana marang wong kang wuda; 'memberi pakalan kepada yang tidak memiliki pakaian' d) menehan ngiyup marang wongkang kodanan; 'memberi leduh kepada yang kehujanan'
- sing prihatin bakale mimpin.
 yang senang berjuang, akan memimpin'
 adalah wajar bahwa orang yang senang berjuang memperoleh kebahagisar
- - rranuam -Kata "panutan" memiliki arti teladan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, teladan mengenai apa yang dia instruksikan, diajarkan, dan dia harapkan dari pengikutnya. a) Sabda pandhita ratu; Berbudi Bawa Leksana
- 'menepati janji dan suka berderma b) Hurip iku hurup rasaja Prasaja" memiliki arti sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam berbagai hal.
- "Prasaja dalam bertuga mat sedertana, toak bertebn-tebnan dalam bertugai nat. Prasaja dalam berturub berati lugu, tidak sombondyjimawa, tidak membual, dapat dipercaya. Prasaja dalam berbicara berati santun berbahasa. Prasaja dalam berpakaian berati berbusana sesuai dengan konteks (resmi, formal, santal), tidak bertebhan. Prasaja dalam perlaku berarti lugu, tidak sombongjumawa, menghemati orang lain, tidak betringkah aneh. Prasaja dalam berperlaku berarti sopan, yakvi menghemati dan menghargai orang lain. Sembada

 "Sembada semakna dengan kata sportif dalam bahasa Indonesia. Sembada menurut KBBI adalah serba cukup (kuat, kaya, dan sebagainya), patut, pantas, dan ocok. Selain makna kulturat dalam budaya Jawa, sembada juga merupakan sogan Kabupaten Sileran. Sembada dalam bahasa Jawa berari satunya kata dan perbuatan yang disebut tanggung jawab (Tashadi dikk, 2002; 276), berani berkurban bukan sekedar instruksi. Pimpinan yang memberikan instruksi dikuti dengan pemberian sarana, kebijakan, biaya untuk mendukung instruksi dan kebijakan
- SEMBADA juga merupakan Siogan Pembangunan Desa Terpadu "SLEMAN SEMBADA" yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman nomor 4 Tahun 1992. SEMBADA dan singkatan:
- an merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang per Kesetiaan merupakan salah satu haj yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam bahasa yang lebih poglujeri kesetiaan sering disebut sebagai Loyalitas. Loyalitas selakan menjadi folak ukur yang utama dalam sebuah organisasi. Ke-setiaan atau serya luti memiliki loga pasek yakin (1) kesetiaan pemimpin pada rakyat yang dipimpin; (2) kesetiaan bawahan kepada atasan / pimpinan; dan kesetiaan pada tugas dan fungsi organisasi. Wama biru yang terdapat dala lambang Per-mentiah Daerah Kabupaten Steman adalah lambang kesetiaan (Tashad, dik. 2002:273), Yang dimaksud kesetiaan adalah kesetiaan kepada tugas yang menjadi langgung jawahprya, kesetiaan pada rakyat yang diembannya, kesetiaan pada penlaku dan ucapannya (berbudi bawa leksana, sabda pandhita ratu datan kena wota-wola).
- pentakus dan ucapannya (berbudi bawa leksana, sabda pandhita ratu datan kena wola-wola).

 Tinarbuka "Tinarbuka derati bahwa pimpinan memiliki sifat terbuka, demokratis, tidak alergi terhadap kritik, terbuka dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, terbuka atas saran, rekomendasi, dari legistasi, bawahan, dan ratyat. Peminpin yang hebat selalu belajar dari proses kepemimpinan (leadership), la tidak hanya berpakir soal kharisma dan pendiraan. Oleh karena itu, untuk menjad memiliki mentalitika untuk mau mendengar dan menerima kntik. Waskitha
- Waskitha Seorang pemimipin di Kabupaten Sieman memiliki nilai waskitha. Waskitha' berarti memiliki pemimipin di Kabupaten Sieman memiliki nilai waskitha. Waskitha' berarti memiliki pemikiran yang tajam, awas terhadap masa depan (berfikir futuristik), memiliki kecerdasan spiritual, tanggap init, pemimpin perti berpikir secara komprehensif konlekstual. Bahwa sualu kejadan atau peristwa dipastikan ada penyebab dan akibat secara kontekstual dan kausalitas hingga kausaprima. Kausalitas adalah sualu peristwa yang disebabkan oleh faktor faktor duniawi yang dapat dipikir secara analitis sintelis. Kausaprima adalah peristiwa yang disebabkan oleh kehendak Tuhan. Waskitha lebih dan sekedar pintar jaman ilmpat seprapat tamar'. Artinya hanya dibenkan petanda seperempat atau 25% (ilmulperistiwa), seorang pemimpin talah dapat memehami secara keseluruhan (100%).
- Sifat welas asih bermakna mencintai rakyatnya dengan penuh kasih sayang Sebagai realisasi welas asih adalah menjadikan rakyat Seman yang dipimpinnya menjadi makmur, salisa mencinal dan menghargai. Yang seniorihaa mencinali yang yuniorimuda, yang muda menghormati dan menghargai yang senior atau tua. Nilai welas asih yang dimiliki oleh pemimpin Sleman memiliki karakteristik sebagai berikut:) memiliki rasa kasih sayang
- b) memberikan perhatan (
 c) menghormati dan menghargai (
 kobupaten Steman memiliki tombak "Kyai Turun Sih Tangguh Ngayogyakarto",
 pemberian dan Raja Kyogyakarta, Sir Sutlan Hamergku Buwono X pada Sabtu
 Kiwon 15 Mei 1999 (Tanggai Jawa, 29 Sapar 1932 Ehe). Penyerahan Pusaka
 Kiwon 15 Mei 1999 (Tanggai Jawa, 29 Sapar 1932 Ehe). Penyerahan Pusaka

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada prajunt Kraton Yogyakarta yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada yakni yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada yakni yakni

 tambara kenada Bupati Sieman, dikawai 2 bergada yakni yak berbendera Pumamasidi. KRT Pringgohadi Seputra. sidi. Pusaka itu dibawa seorang abdi Keraton Yogyakarta KRT Pringgehadi Sepura.

 13. Wicaksana

 Wicaksana berarti mengambil keputusan dan tindakan secara berdasarkan prinsip hukum, keadilan, SOP (Standard Operating Procedure), kontekstual, dengam memperhatikan prinsip-prinsip kemarusikan sehingga tercapai win-win solution. Perimipni selalu memanfaatkan akal budi, pengetahuan dan pengalaman, arif dan biajam dalam berpikir, pandal dan hal-hati (cemar, dan teliti) cara berpikir madalam hal-hati (cemar, dan teliti) cara berpikir solutia sintetis dengan cemat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan pada
- analitis sintetis dengan cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan pada saat mengalami kesulitan (https://kbbi.web.id/). TATANILAI KEMASYARAKATAN
- Gloting Roynog John Jake guyub rukun cenderung bersifat abstrak (budaya pikir), gotong royong lebih bensifat konkrit (budaya tindak), Budaya pikir guyub rukun melahirkan budaya tindak gotong royong. Gotong royong berarit bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tertahu secara kihka tanpa imbalan demi kebersamana. Gotong royong merupakan budaya tindak sebagai realisasi guyub rukun dan tembayatan. Nilai gotong royong dalam masyarakat Sleman memiliki karakteristik:
 a) masyarakat hidup dalam kebersamaan;
 b) bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas dan kepentingan bersama;
- bekerja bersama-sama secara ikhlas tanpa berharap imbalan; selain tenaga dukungan dapat berupa makanan
- Guyub Rukun

 "Guyub rearti bekerja sama, rukun berarti damai. "Guyub rukun" berarti hidup berdampingan dilengkapi dengan kerjasama penuh kedamalan. Guyub rukun
 merupakan way ofi file atau budaya pikir. Way ofi file adalah prinsip hidup begi orang
 Jawa bahwa dalam hidup perlu kebersamaan, saling menghormati dan menghargai, saling membantu dan bekerjasama agar tercipta suasana yang harmoni,
 kebersamaan, hepedulian, dan mencapat lujuan bersama. Masyarakat yang guyub rukun memiliki karakteristik sebagai berikut.
- senang bekerja sama. "Lila legawa" identik dengan tanpa pamrih berarti berbuat sesuatu dengan ikhlas baik dengan ataupun tanpa mengharap imbalan berupa materi, sanjungan, atau pun penghargaan. Kinerja orang yang lila legawa akan juga dihargal secara proporsional dan profesional. Jadi yang penting lila legawa mengandung nilai kekkhasan, baik ada penghargaan maupun tidak. Lila legawa dengan indikator sebagai berkut.
- merasa senang dan bahagia apabila terdapat keberhasilan bersama atau ada keberhasilan orang lain atas jasanya; terjaga dan hal-lai apabila terdapat keberhasilan bersama atau ada keberhasilan orang lain atas jasanya; terjaga dan hal-hajian gang menganggu atau menghilangkan keikhlasan seperti mya?, ingin pulajan; nya', ingin pujian; bekerja atau berlindak sewajarnya atau proporsional 'samadya', tidak berlebihan overacting: oandai bersyukur; dar g) tidak memliiki rasa in atas kelebhan dan kenikmatan yang dimliiki orang lain. Tangguh Tanggon, Tatag, Teled, dan Tulug "Tangguh" berarti kuat, memliiki jiwa yang kuat, tidak mudah mengeluh, tidak lembek segala sesuatu yang memimpa pada dirinya dihadapi dengan kekuatan jiwa. "Tanggoh" berarti semangat fitinggi tidak mudah menyerah, dan dapat iandakan. "Tatag" berarti tiada gentar, tidak memiliki rasa was-was. Masyarakat Sleman tiada

sungguh-sungguh dalam bertindak, baik sendiri maupun bersamasama

- Tatagi berarti fiada gentar, tidak memiliki rasa was-was. Masyarakat Sleman tiada gentar, tidak fakul, tidak was-was siap menghadap ishusal apapun, Telegi memiliki jiwa atau pendirian yang teguh, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terpengaruh. "Tutugi berarti selesai yakni dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, menghadapi peristiwa dengan ketuntasan jiwa, tidak tinggal kokoh menyisakan tugas yang belum terselesaikan. Nilai tangguh, tanggon, tatag, teteg, tutug diambangkan dalam perisai sesi jima berbingkai waram merah pada lambang daerah Kabupaten Sleman. Lambang merah memiliki makna keberanian sebagai inti dari nilai tangguh, tanggon, tatag, teteg, tutug. Warna merah sebagai lambang berani sebagai ekspresi darah merah. Orang pemberani disebut wani nggetih berain sebagai ekspera daran merah. Urang penderain disebut walin inggrun (darah merah lambang keberanian). Wama merah juga dimiliki oleh bendera gula klapa atau merah putih. Bendera gula klapa telah dimiliki sejak zaman Majapahit. Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada memiliki semangat yang luar biasa untuk menyatukan wilayah Nusantara. Semangat Majapahit antara lain dipenganuh dan dikuatkan oleh wama bendera merah putih yang disebut bendera gula klapa. Tembavatan Tembayatan" berarti bekerja sama. Yang dimaksud bekerja sama antara rakyat Tembayatan' berarli bekerja sama. Yang dimaksud bekerja sama antara rakyat, pemerintah/pemimpin, dan pakar. Keliganya merupukan tiga poros utama dalam mewujudikan Sieman Sembada yakni S: Sehat, E: Elok dan Edi, M: Makmur dan Merata, B: Bersih dan Berbudaya, A: Aman dan Adi, D: Damai dan Dinamis, A: Agamis (Perda Nomor 4 Tahun 1992 dan Tashadi, dik: 2002-275). Rakyat sebagai poros pertama karena rakyat sebagai subjek dan objek dari berbagai aktivitas Kabuaten Sieman dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Proso kedua adalah pemerintah dan atau pemimpin. Pemerintah adalah penyelenggara aktivitas kepemerintahan Kabupaten Sieman (legislatif, eksukutif, dan yudikatif). Pakar sebagai poros ke tiga yakni para ahii dalam bidangnya (berkompeten). Ketiganya saling bahu membahu, bersinergis, dan berkolaboratif untuk mewujudikan Sieman Sembada.
- Tepa Salira Tepa" berarti mengukur, "salira" berarti badan. Artinya mengukur orang lain dengan badan sendiri. Ukuran ini bukan ukuran fisik sepertii ukuran pakaian, tetapi ukura bodari serituti. Okulan ini bukan ukulan inisk sepersi ukunan pakalani, telapi ukulan secara piskologis. Dengan tepa salira orang menjadi empati (ukun merasakan). Petatah-petitih yang senada dengan tepa salira adalah yan ora gelem dijiwit ya aja mjawit Kalau baka kma dicubit, jangan mencubit, Ukurlah sesautu peristiwa dengan ukuran badan sendiri. Tentunya tepa salira ini selaras dengan kebaikan atau demi

Kata "merti" sering bermetatesis dengan metri, seperti kata lajur dengan jalur

D. TATANILAI KEALAMAN

Kata "merti" sering bermetatesis dengan metri, seperti kata lajur dengan jalur (jalan), mekatak dengan kematak (padi yang mulai berbuah). Merti atau metri digunakan dalam upacara tradisi seperti merti kali, merti bumi, merri dusun. Ada juga sebutan lain yang semakna dengan merti yaitu bersih, seperti bersih dusun atau bersih desa. Merti, merti, dan atau bersih memiliki pengerfian ngupakara, ngopeni 'menjaga . Merti atau metri bumi berarti menjaga bumi, merti kali berarti menjaga sun, merti disaun berarti menjaga bumi, bersih dusun atatu bersih desa berarti menjaga dasun, merti disaun berarti menjaga dusun, bersih dusun atatu bersih desa berarti menjaga dasun, merti disaun bersih desa berarti menjaga dasun atau desa. Menjaga dalam arti merti adalah menjaga kelestariannya sehingga bumi, kali, atau dusun berlangsi sebagai penyedia bahan makanan, keseimbangan kilim, permoses limbah menjada bermanfaat, mengurangi banjir, memberikan kesuburan tanah, dan sebagajan, Merti kalib berarti menjaga kali agara tetap pada fungsinya sebagai sumber air. Air dapat dimanfaakan untuk air minium, mandi, dan pertanian/rigasi. Merti dusun berarti menjaga dusun sesual dengan fungsinya, menjadi dusun yang bersih, asri, nyaman, aman, dan damal, inti dari mertifibersih adalah memayu hayuning bawana menjada keselamatan/keindahan alam. Inti dari upacara mertibersih dusun adalah (1) bersyukur kepada Tuhan atas anugrah-Nya dan (2) menjaga hubungan manusia dengan alam.